



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mkd**

Pada hari ini Senin, tanggal 11 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Mungkid yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**AHMAD NICO SAMSUDIN**, tempat/tgl lahir : Magelang, 20 Nopember 2005, NIK : 3308022011050002, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, alamat Tuksongo I RT. 001 RW. 004 Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, dalam ha ini memberikan kuasa kepada AGUS JOKO SETIONO, SH dan FERRY PRAMUDIYANTO KURNIAWAN, SH., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "AGUS JOKO SETIONO, SH & PARTNERS" beralamat di beralamat di Jl. KH. Irsyad 23 Pandansari RT. 001RW. 008 Sumberrejo, Mertoyudan, Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **YAHYU WIDAYATI**, tempat/tgl lahir : Magelang, 29 September 1982, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat di Tuksongo II RT. 001 RW. 005 Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **M. NUR KHOLIS**, tempat/tgl lahir : Magelang, 04-02-1981, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat di Tuksongo II RT. 001 RW. 005 Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II, memberikan kuasa kepada AS ARIF NURROHMAN., SH. dan SATRIA BUDHI, SH., keduanya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ASA & PARTNER" yang

*Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mkd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di lingkungan Santan, RT 03 RW 01 Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

**3. SITI NURYATI**, tempat/tgl lahir : Brebes, 05-06-1971, jenis kelamin perempuan, NIK 3308024506710001, pekerjaan wiraswasta, pendidikan tamat SD, beralamat di Tuksongo I RT. 001 RW. 004 Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

**4. ISMI AMALIAH**, tempat/tgl lahir : Magelang, 26-08-1994, jenis kelamin perempuan, NIK 3308026608940003, pekerjaan wiraswasta, pendidikan tamat SD, beralamat di Tuksongo I RT. 001 RW. 004 Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

**5. SITI HANIFAH**, tempat/tgl lahir : Magelang, 20-06-2004, jenis kelamin perempuan, NIK 3308026006040004, pekerjaan pelajar, beralamat di Tuksongo I RT. 001 RW. 004 Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat III;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator I MADE SUDIARTA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 7 September 2023 sebagai berikut:

Para Pihak menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu :

- PIHAK PERTAMA dan PIHAK TURUT BERKEPENTINGAN adalah ahli waris almarhum WIDODO WINARTO yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2022.

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri Mungkid terdaftar dalam register perkara Nomor : 43/Pdt.G/2023/PN.Mkd secara damai atau kekeluargaan;
- PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK TURUT BERKEPENTINGAN sepakat dan setuju membuat dan menandatangani AKTA PERDAMAIAN, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK TURUT BERKEPENTINGAN atau PARA PIHAK mengakui telah terjadi hubungan hukum antara almarhum Widodo Winarto dengan PIHAK KEDUA berupa jual beli tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C desa No. 2229, Persil No. 62, klas D.II, luas  $\pm 98$  m<sup>2</sup>, terletak di Tuksongo I RT. 001 RW. 004 Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Timur : Selokan;  
Sebelah Selatan : Yahyu Widayati;  
Sebelah Barat : Widodo Winarto;

## Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA mengakui mempunyai kekurangan Pembayaran jual beli tanah tersebut kepada PIHAK PERTAMA;
- (2) Bahwa sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dalam acara mediasi pada tanggal 4 September 2023, PIHAK KEDUA membayar kekurangan jual beli tanah kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara kontan, tunai dan sekaligus pada saat penandatanganan Kesepakatan Perdamaian.
- (3) PIHAK PERTAMA menerima uang sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari PIHAK KEDUA secara kontan, tunai dan sekaligus pada saat penandatanganan Akta Perdamaian ini;

## Pasal 3

PIHAK PERTAMA dan PIHAK TURUT BERKEPENTINGAN sanggup membantu PIHAK KEDUA yang meliputi :

- a. Menyerahkan bangunan gudang kepada PIHAK KEDUA.

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengeluarkan barang-barang dan perabotan yang ada di dalam gudang tersebut;
- c. Memberikan dokumen-dokumen atau surat-surat yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam proses balik nama atau pembuatan sertipikat, yang berupa :
  - Surat keterangan waris dari desa/kelurahan;
  - Photo copy Letter C desa No. 2229, Persil No. 62, klas D.II, luas  $\pm$  98 m<sup>2</sup>, atas nama Widodo Winarto dari desa/kelurahan;
- d. Menandatangani dokumen-dokumen atau surat-surat yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam proses balik nama atau pembuatan sertipikat menjadi atas nama PIHAK KEDUA atas tanah pekarangan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 diatas.
- e. Pengukuran tanah pekarangan tersebut yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat tidak mempermasalahkan apabila terdapat perbedaan hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.

## Pasal 4

PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan perdamaian yang telah dituangkan dalam AKTA PERDAMAIAN ini diputus dalam Putusan Perdamaian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam persidangan.

## Pasal 5

Kesepakatan Perdamaian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## Pasal 6

Apabila dikemudian hari ada pihak yang tidak mematuhi kesepakatan perdamaian ini dengan itikad baik, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya pada Pengadilan Negeri Mungkid;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Mungkid menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

**Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mkd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan damai maka para pihak yang berperkara harus dihukum untuk mentaati isi Surat Kesepakatan Perdamaian Tanggal 7 September 2023 tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara yang telah dikeluarkan, karena upaya perdamaian telah tercapai, adalah adil dan patut apabila kepada para pihak yang berperkara dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum para pihak Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H

*Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mkd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mkd tanggal 16 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat, kuasa para Tergugat, turut Tergugat I, Turut Tergugat III tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Rudi Harsojo, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Administrasi	Rp.75.000,-
3. Panggilan	Rp.84.000,-
4. PNBP	Rp.60.000,-
5. Pemberitahuan	Rp.14.000,-
6. Materai putusan	Rp.10.000,-
7. Redaksi	<u>Rp.10.000,-</u>

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah ah);

Halaman 7 dari 6 Putusan Perdata Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mkd